



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

Tahun : 2018

Nomor : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tegal Tahun 2018-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun

- 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2018-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tegal untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2032.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama

- wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
 10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
 13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 14. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
 15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
 16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
 17. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Tegal.
 18. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Tegal yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
 19. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
 20. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
 21. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
 22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok,

dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
30. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disebut PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan

jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. asas
 - b. visi;
 - c. misi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran; dan
 - f. arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2032.
- (4) Asas pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan berdasarkan:
 - a. asas manfaat;
 - b. asas kekeluargaan;
 - c. asas adil dan merata;
 - d. asas keseimbangan;
 - e. asas kemandirian;
 - f. asas kelestarian;

- g. asas partisipatif;
 - h. asas berkelanjutan;
 - i. asas demokratis;
 - j. asas kesetaraan; dan
 - k. asas kesatuan.
- (5) visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Terwujudnya Pariwisata Kabupaten Tegal yang Berdaya Saing.
- (6) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:
- a. DPK yang berkualitas;
 - b. pemasaran Pariwisata yang efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
 - c. potensi industri pariwisata sebagai penopang perekonomian Daerah yang ramah lingkungan; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan yang didukung dengan sumber daya manusia.
- (7) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, perekonomian daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
 - b. mengkomunikasikan daya tarik wisata dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan apresiasi dan citra pariwisata Kabupaten Tegal sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan;
 - c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar pemangku kepentingan pariwisata,

- memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. membentuk lembaga kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata.
- (8) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah peningkatan:
- a. jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara;
 - b. jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara;
 - c. lama Tinggal Wisatawan Nusantara;
 - d. lama Tinggal Wisatawan Mancanegara;
 - e. jumlah Daya Tarik Wisata; dan
 - f. jumlah Kelompok Sadar Wisata.
- (9) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan:
- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan mengutamakan kearifan local sebagai tema pengembangannya;
 - b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARKABsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

RIPPARKAB menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana di-maksud dalam Pasal 2 ayat (8), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun yakni 2018 sampai dengan tahun 2032 yang meliputi pembangunan:

- a. DPK;
- b. Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
- c. Industri Pariwisata Kabupaten; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten.

BAB III PEMBANGUNAN DPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPK;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;

- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi dibidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan DPK

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 9

- (1) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Jawa Tengah; dan
 - h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.

- (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten, yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
 - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) DPK tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Tegal;
 - b. 4 (empat) KSPK; dan
 - c. 4 (empat) KPPK.
- (2) Perwilayahan 3 (tiga) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. DPK Purin dan Sekitarnya;
 - b. DPK Slawi dan Sekitarnya; dan
 - c. DPK Guci dan Sekitarnya.
- (3) DPK Purindan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) KSPK dan 1 (satu) KPPK, meliputi:
 - a. KSPK Suradadi; dan
 - b. KPPK Kramat dan Warurejo.
- (4) DPK Slawi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 2 (dua) KSPK dan 2 (dua) KPPK, meliputi:
 - a. KSPK Slawi;
 - b. KSPK Kedungbanteng dan Pangkah;
 - c. KPPK Adiwerna, Talang, Dukuhturi dan Tarub; dan
 - d. KPPK Lebaksiu, Dukuhwaru dan Pagerbarang.
- (5) DPK Guci dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 2 (dua) KSPK, meliputi:
 - a. KSPK Bumijawa dan Bojong; dan
 - b. KPPK Jatinegara, Balapulung dan Margasari.

Pasal 11

- (1) Arah kebijakan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi kebijakan pengembangan :
 - a. DPK Purin dan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata bahari;
 - b. DPK Slawi dan sekitarnya, dengan tema

pengembangan amenitas pariwisata, Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia dan Daya Tarik Wisata budaya; dan

- c. DPK Gucidan sekitarnya, dengan tema pengembangan wisata alam, tirta, agro dan budaya.
- (2) Arah kebijakan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
 - b. implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
 - a. rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program, kegiatan dan anggaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

- kabupaten, akademisi, dan pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- daya tarik wisata alam;
 - daya tarik wisata budaya; dan
 - daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 14

- Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:
- perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pengembangan pariwisata dan pengembangan daerah;
 - pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan

- revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk serta kawasan pengembangan pariwisata.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan:
- mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi kegiatan:
- mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi; dan
 - memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi kegiatan :
- mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi kegiatan:

- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata; dan
- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, waduk dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, waduk dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju DPK dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, waduk dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi; dan

- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju DPK dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju DPK dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju DPK dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, waduk dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi;
- b. keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi.

Pasal 20

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju DPK dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi peningkatan:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam

destinasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. jaringan transportasi penghubung antara destinasi dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan destinasi serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam destinasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, waduk dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke destinasi; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
 - a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan

- c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
- penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan

- menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- peningkatan akses dan dukungan permodalan dan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 - peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
 - peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 28

- Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di kabupaten; dan
 - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi kegiatan:
- a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi:
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, meliputi kegiatan:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.

- (8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, meliputi kegiatan:
- meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan
 - mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:
- pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di kabupaten;
 - peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, meliputi kegiatan:
- mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi peningkatan:

- pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 30

- Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan lokal untuk:
 - menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:
 - debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi kegiatan:
 - menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan

- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan lokal terkait.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan lokal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 33

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan lokal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi kegiatan :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;

- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan, insentif, konvensi dan pameran (*Exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
 - a. pemosisian citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
 - b. pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.

- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdayasaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 37

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, dan kabupaten; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri dan luar negeri

Pasal 39

- (1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten Tegal di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten.
- (2) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri, dan
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Pembangunan industri pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 42

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan lokal terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 43

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi daya saing:

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 1

Daya Tarik Wisata

Pasal 44

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2

Fasilitas Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat lokal keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi kegiatan:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan

- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3 Aksesibilitas

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, swasta dan masyarakat.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat;

- b. implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 52

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan lokal yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 54

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen

usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 55

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Kabupaten;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.
- f.

Pasal 58

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur SKPD yang membidangi pariwisata;
 - b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal SKPD yang membidangi pariwisata maupun lintas lokal.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;

- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi kegiatan:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi kegiatan:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi kegiatan:
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 59

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 60

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 61

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 62

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 63

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;

- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang ter-akreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 64

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 65

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:
 - a. pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi;
 - c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi;
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra pariwisata Kabupaten;
 - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. penguatan industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. organisasi kepariwisataan; dan
 - b. SDM Pariwisata.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN

Pasal 66

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten, SKPD yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab di dukung oleh SKPD terkait lainnya dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten, dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 67

Pelaksanaan pembangunan destinasi dan kawasan pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- b. semua perjanjian kerja sama dan/atau kontrak yang telah dilakukan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan destinasi tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama dan/atau kontrak.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Nopember 2018

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,

ttd

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018
NOMOR 7

NOMOR REGSITER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018-2025

I. UMUM

Konstelasi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tegal tidak terlepas dari berbagai isu strategis pada tataran global, nasional maupun regional. Pada tataran global, dalam perkembangannya sektor pariwisata dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan itu ditandai dengan adanya lontaran optimistik dari WTO (*World Tourism Organization*) yang melansir *WTO's Tourism 2020 vision*, dimana WTO memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan internasional di seluruh dunia akan mencapai 1.006,4 juta pada tahun 2010 dan 1.561,1 juta pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut 1,18 Milyar merupakan kunjungan intraregional dan sisanya sebanyak 377 juta merupakan *long haul*. Fenomena tersebut merupakan suatu peluang emas bagi berbagai daerah untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah dengan mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin ke daerahnya masing-masing. Salah satu hal yang perlu mendapat

perhatian adalah komitmen daerah untuk berbenah diri dalam mengembangkan dan membangun sektor pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Pada sisi yang lain, hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 sebagai pengganti UU No 9 Tahun 1990, mengharuskan daerah untuk berbenah diri dalam upaya mengembangkan dan membangun kepariwisataannya. Secara eksplisit, dalam UU No 10 Tahun 2009 Pasal 30 menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kotaberwenang :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadarwisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada sejumlah kewenangan yang dimandatkan oleh Undang-Undang No 10 Tahun 2009 kepada Kabupaten/Kota untuk mengatur keberadaan sektor pariwisata. Salah satu yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu Kabupaten

yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang beraneka ragam, bahkan dapat dikatakan Kabupaten Tegal mempunyai aset pariwisata yang relatif memiliki daya saing. Namun demikian, dengan segala keterbatasan kondisi yang ada saat ini Kabupaten Tegal belum mampu menjadikan dirinya sebagai destinasi utama di kancah persaingan pariwisata Nasional dan Regional, bahkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah kabupaten Tegal belum optimal mengingat sektor pariwisata belum sepenuhnya digarap sebagai sektor andalan.

Bertitik tolak dari peluang, fenomena dan tantangan tersebut di atas, maka perlu disusun suatu panduan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tegal yang komprehensif. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tegal. Salah satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah melakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tegal. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal bermaksud mengadakan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
 Pasal 63
 Cukup jelas.
 Pasal 64
 Cukup jelas.
 Pasal 65
 Cukup jelas.
 Pasal 66
 Cukup jelas.
 Pasal 67
 Cukup jelas.
 Pasal 68
 Cukup jelas.
 Pasal 69
 Cukup jelas.
 Pasal 70
 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
 TEGALNOMOR 126

LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018-2025

NO	INDIKATOR	2016	2025
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	422,081	440,081
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	217	487
3.	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1	1
4.	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	1	1
5.	Jumlah Daya Tarik Wisata	4	6
6.	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	5	14

Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Tegal 2017-2025

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017	Target Kinerja		
			2018	2019	2025
URUSAN WAJIB					
18	PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Jumlah pemuda pelopor	216	252	252	315

	Jumlah organisasi pemuda dibina	27	30	33	41
	Jumlah kompetisi olahraga amatir	22	25	28	35
	Jumlah kompetisi olahraga professional	12	15	18	23
	Jumlah atlet dibina	205	210	215	269
	Jumlah sarana olahraga berfungsi baik	808	812	816	1020
URUSAN PILIHAN					
4.	PARIWISATA				
	Jumlah destinasi baru	2	2	3	4
	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara	422,081	424,081	426,081	530.601
	Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara	239	263	289	361

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2025

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017	Target Kinerja			
			2017	2018	2019	2025
URUSAN WAJIB						

18	PEMUDA DAN OLAHRAGA		2.351.935.000	2.521.273.000	2.733.058.000	2.733.058.000
	Program peningkatan peran serta kepemudaan		667.500.000	680.850.000	725.105.000	906.381.250
	Jumlah pelatihan pemuda	8	8	9	8	10
	Jumlah pemuda yang dilatih	390	390	410	450	563
	Jumlah pemuda pelopor	216	216	252	252	315
	Jumlah organisasi pemuda dibina	27	27	30	33	41
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		53.250.000	57.084.000	61.879.000	77.348.750
	Jumlah pelatihan kewirausahaan	1	1	1	1	1
	Program Pembinaan dan Masyarakatan Olahraga		1.387.205.000	1.487.083.000	1.611.997.000	2.014.996.250
	Jumlah kompetisi olahraga amatir	22	22	25	28	35
	Jumlah kompetisi olahraga professional	12	12	15	18	23

	Jumlah atlet dibina	205	205	210	215	269
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		186.375.000	199.794.000	216.576.000	270.720.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	138 unit	138 unit	158 unit	181 unit	226 unit
	Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik	808	808	812	816	1.020

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan Tahun 2017- 2025

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017	Target Kinerja			
			2017	2018	2019	2025
URUSAN PILIHAN						
4.	PARIWISATA		6.607.419.000	7.083.152.000	7.678.136.000	9.597.670.000
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		407.362.000	436.692.000	473.374.000	591.717.500
	Jumlah kunjungan Wisman	239	239	263	289	361
	Program Pengembangan		5.876.883.000	6.300.018.000	6.829.219.000	8.536.523.750

n Destinasi Pariwisata					
Jumlah promosi pariwisata	2	2	3	4	5
Jumlah kunjungan Wisnus	422.081	422.081	424.081	426.081	532.601
Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS)	1	1	1	1	1
Program Pengembangan Kemitraan		323.174.000	346.442.000	375.543.000	469.428.750
Jumlah kampung wisata	4	4	4	4	5
Jumlah promosi wisata melalui media massa	2	2	3	3	4

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI

ttd

UMI AZIZAH